

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN ADMINISTRASI KEBIJAKAN PEMERINTAH
TAHUN 2024**

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik maka kepala daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, salah satunya adalah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang disampaikan kepada DPRD.

Kepala Daerah wajib menyampaikan LKPJ kepada DPRD yang merupakan laporan yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran.

Disamping itu gubernur juga mempunyai peran penting sebagai Wakil Pemerintah Pusat berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan/kelurahan, khususnya berkaitan dengan penataan kecamatan/kelurahan (pembentukan, penggabungan maupun pemindahan ibu kota kecamatan/kelurahan) dengan mengedepankan prinsip pelayanan kepada masyarakat dan sangat menghargai pendapat masyarakat melalui forum komunikasi kelurahan.

Kabupaten/kota juga wajib menyampaikan laporan pendanaan kegiatan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sehingga perlu adanya sinergitas kebijakan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Kondisi Jawa Tengah dengan jumlah 35 Kabupaten/Kota, 576 Kecamatan, 753 Kelurahan dan 7.809 Desa sangat diperlukan langkah koordinasi dalam agar tercipta sinergitas kebijakan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang mencakup fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu adanya sub kegiatan Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintah berkenaan dengan penyusunan LKPJ dan sinkronisasi kebijakan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan/Kelurahan.

II. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
2. Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;

4. Permendagri 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

III. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Terciptanya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Tujuan

- a. Sarana sinergitas pihak Pemerintah daerah dengan DPRD dalam penyelenggaraan Pemerintahan.
- b. Media evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- c. Terciptanya sinergitas kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan/kelurahan.

IV. RUANG LINGKUP

1. Penyusunan dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur kepada DPRD Provinsi;
2. Fasilitasi, koordinasi, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan/kelurahan termasuk penataan kecamatan/kelurahan.

V. SASARAN

Terciptanya sinergitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan prinsip dasar transparansi, partisipasi dan akuntabel.

VI. LOKASI KEGIATAN

Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah.

VII. SUMBER PENDANAAN

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (DPA-APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama dengan kode rekening dan pagu anggaran **Rp.810.000.000.**

VIII. PELAKSANA KEGIATAN

Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah.

IX. DATA DASAR

Sebagai penunjang dari sub kegiatan ini disediakan data dasar, sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Tahun 2024;
2. Rencana Kerja dan Biaya (RKB) Tahun Anggaran 2024.

X. KELUARAN / OUTPUT

1. Tersusunnya dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;
2. Tersusunnya dokumen Draft LKPJ Gubernur Jawa tengah TA. 2024;
3. Tersusunnya Laporan Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintah di Kecamatan/Kelurahan.

XI. PERALATAN DAN MATERIAL YANG DIGUNAKAN

1. Alat tulis Kantor (ATK);
2. Komputer ;
3. Laptop; dan
4. Printer.

XII. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

Satu Tahun Anggaran (1 Januari s/d 31 Desember 2024).

XIII. PERSONIL

Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kejasama Setda Provinsi Jawa Tengah.

XIV. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Penyusunan LKPJ Gubernur Jawa Tengah TA 2023 bulan Januari s/d Maret 2024;
2. Penyusunan draft LKPJ Gubernur Jawa Tengah TA 2024 bulan Oktober s/d Desember 2024;
3. Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan/Kelurahan bulan Februari s/d Desember 2024.

XV. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun sebagai pedoman dan panduan pada sub kegiatan Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintah.

Semarang, April 2023
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN, OODA DAN KERJASAMA

MUHAMAD MASROFI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19680517 198908 1 002